

Mekanisme Pinjaman Online yang diakuai Negara (Perspektif Hukum dan Agama) di Tanjung Atap Barat Kabupaten Ogan Ilir

Dea Justicia Ardha, Reny Okpirianty, Rijalush Shalihin, Koesrin Nawawi, Hendri S, Yonani Hasyim

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Corresponden Author: deajusticia14@gmail.com

| | |
|---|--|
| <p>Kata Kunci: Pinjaman Online, Diakuai Negara, Hukum, Agama.</p> | <p>Abstrak Negara Indonesia merupakan negara kepulauan dengan penduduk terbanyak di Asia. Kondisi geografis seperti tersebut menimbulkan tantangan dan masalah yang berkaitan dengan aspek pemerataan pembangunan dan perkembangan ekonomi. Layanan perbankan hanya tertumpuk di pusat kota saja, kurang menyentuh masyarakat yang ada di pelosok daerah. Hal inilah yang menyebabkan kesenjangan kesejahteraan di Indonesia akibat tidak meratanya pembangunan perekonomian nasional. Pinjaman online menawarkan banyak fitur yang menguntungkan konsumen dibandingkan perbankan. Akibatnya, dalam dua tahun terakhir, <i>fintech</i> pinjaman online tumbuh sangat cepat. Dengan adanya <i>fintech</i>, seseorang sekarang yang ingin mengajukan pinjaman cukup mendownload aplikasi atau mengakses website penyedia layanan pinjaman, mengisi data dan mengupload dokumen yang dibutuhkan dan dalam waktu yang relative cepat pinjaman langsung cari ke rekening peminjam. Namun, akses negatif bermunculan seperti tersebaranya data pribadi peminjam karena proses verifikasi pinjaman online dilakukan secara online dan akan meminta persetujuan dari penerima pinjaman untuk mengakses semua data hal ini sangat berisiko tinggi data pribadi penerima pinjaman untuk disalahgunakan. Permintaan data pribadi konsumen sebenarnya dibutuhkan oleh perusahaan untuk melakukan assesment kepada calon peminjam dan untuk memastikan bahwa peminjam uang benar-benar orang yang namanya tercantum dalam aplikasi nanum dalam beberapa kasus, akses kontak digunakan untuk melakukan penagihan.</p> |
| <p>Keywords: Online Loans, Recognized by the State, Law, Religion.</p> | <p>Abstrak. <i>Indonesia is an archipelagic country with the largest population in Asia. Such geographical conditions raise challenges and problems related to the equitable aspects of development and economic development. Banking services are concentrated only in the city center, not touching the people in remote areas. This is what causes the welfare gap in Indonesia due to the uneven development of the national economy. Online loans offer many features that benefit consumers compared to banking. As a result, in the last two years, online lending fintech has grown very rapidly. With the existence of fintech, now someone who wants to apply for a loan can simply download an application or access the loan service provider's website, fill in the data and upload the required documents and in a relatively short time, the loan is directly searched for the borrower's account. However, negative access has emerged such as the spread of the borrower's personal data because the online loan verification process is carried out online and will require approval from the loan recipient to access all data. This has a high risk of misusing the loan recipient's personal data. Requests for consumer personal data are actually needed by companies to carry out assessments of prospective borrowers and to ensure that the borrower is really the person whose name is listed in the application, but in some cases, contact access is</i></p> |

used to make billing.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan dengan penduduk terbanyak di Asia, memiliki lebih dari 260 juta penduduk yang tersebar di antara 17.000 pulau dan tersebar dari barat ke timur dan dari utara ke selatan. Kondisi geografis seperti tersebut menimbulkan tantangan dan masalah yang berkaitan dengan aspek pemerataan pembangunan dan perkembangan ekonomi. Permasalahan yang dihadapi salah satunya pemerataan layanan perbankan di Indonesia dalam melaksanakan tugasnya untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak menjadi salah satu permasalahan. karena hal tersebut diyakini akan mendukung program penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan kemampuan ekonomi masyarakat. Hal ini terjadi karena berdasarkan letak geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Jangkauan masyarakat terhadap layanan perbankan menjadi sulit karena perbankan itu sendiri tidak merata. Layanan perbankan hanya tertumpuk di pusat kota saja, kurang menyentuh masyarakat yang ada di pelosok daerah. Hal inilah yang menyebabkan kesenjangan kesejahteraan di Indonesia akibat tidak meratanya pembangunan perekonomian nasional.¹

Perubahan lingkungan kompetisi membuat fokus perkembangan teknologi semakin canggih dalam berinovasi. Proses perkembangan teknologi yang lebih efektif dalam bidang ekonomi menjadi peranan penting dalam memperbaiki sistem industrialisasi. Pada era globalisasi saat ini, kemajuan teknologi merupakan penggerak baru dalam pertumbuhan ekonomi. *Financial technology* atau disingkat *fintech* telah mampu menjadi instrumen baru untuk meningkatkan pertumbuhan inklusif keuangan. Pada hakikatnya, *fintech* merupakan layanan keuangan berbasis teknologi inovatif yang terintegrasi secara *online* untuk memudahkan berbagai transaksi seperti pembayaran cicilan, premi asuransi, tagihan-tagihan rumah tangga, pengiriman uang, cek saldo, pendanaan, investasi dan lain-lain.²

Ketentuan pinjam meminjam sendiri diatur dalam Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa Pinjam pakai habis adalah suatu perjanjian, yang menentukan pihak pertama yang mengajukan barang yang dapat diselesaikan

¹ Agus Priyonggojati, *Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending*, *Jurnal Usm Law Review*, vol. 2 (dSPACE.uii.ac.id, 2019), <https://doi.org/10.26623/julr.v2i2.2268>.

² Elly Karmeli, Ika Fitriyani, and Rahmaningsih Febrianti, "Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada Umkm Di Kabupaten Sumbawa," *Jurnal Ekonomi & Bisnis* (download.garuda.kemdikbud.go.id, 2021), <https://doi.org/10.58406/jeb.v9i3.506>.

terpakai kepada pihak kedua dengan persyaratan kedua akan membawa barang-barang ke jumlah pertama dan jumlah ke dua.

Selanjutnya karena bentuknya perjanjian, perlu memperhatikan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yang menyatakan bahwa empat syarat yang sah perjanjian ialah 1) Adanya kesepakatan; 2) Kecakapan untuk membuat perjanjian; 3) Suatu hal tertentu; 4) Suatu sebab yang dilarang. Lalu perjanjian yang sudah dibuat dan disepakati oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang dan mengikat para pihak yang membuatnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Untuk analogi, pinjaman online ilegal ini karakteristiknya sangatlah mirip dengan rentenir. Istilah rentenir memiliki konotasi negatif, pada Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti lintah darat. Dalam hal ini, masyarakat sebenarnya memiliki kesadaran dan pilihan untuk melakukan peminjaman melalui rentenir atau ke lembaga resmi. Sama halnya dengan pinjol ilegal, calon peminjam juga memiliki kesadaran untuk memilih melakukan peminjaman melalui pinjol ilegal atau pinjol yang terdaftar di OJK.³

Jika melihat ketentuan dan pembahasan di atas, masyarakat yang telah melakukan peminjaman pada pinjol ilegal, maka status peminjaman akan tetap ada serta sah sebagai sebuah kesepakatan karena peminjam dengan sadar telah melakukan perjanjian pinjam meminjam dengan pihak pinjol ilegal.⁴ Hingga tahun 2016 belum ada peraturan khusus yang mengatur pinjol, oleh karena itu, saat itu OJK menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Secara terminologi OJK memberikan terminologi terkait pinjol sebagai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Perusahaan pinjol sebagai penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK.⁵

Sejak periode Agustus 2018 hingga akhir 2019 tercatat sudah ada 4.020 finansial teknologi ilegal termasuk pinjaman online ilegal yang diblokir oleh anggota Satgas Waspada Investasi yaitu Kementerian Kominfo. Meski sudah banyak dilakukan

³ R Sugangga and E H Sentoso, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal," *Pakuan Justice Journal of Law ...*, 2020, <http://journal.unpak.ac.id/index.php/pajoul/article/view/2050>.

⁴ D Gupta and Y Chen, "Retailer-Direct Financing Contracts under Consignment," *Manufacturing & Service Operations ...*, 2020, <https://doi.org/10.1287/msom.2018.0754>.

⁵ L Feng and T R Sass, "The Impact of Incentives to Recruit and Retain Teachers in 'Hard-to-staff' Subjects," *Journal of Policy Analysis and Management*, 2018, <https://doi.org/10.1002/pam.22037>.

pemblokiran, pinjaman online ilegal baru tetap bermunculan, hal ini dimungkinkan karena secara teknologi memang tidak sulit. Secara praktis, *developer* aplikasi pinjaman online yang telah diblokir, dengan mudahnya dapat mendevlop aplikasi pinjol lagi dengan referensi *source code* aplikasi yang sama (*copy paste*), melakukan sedikit kustomisasi diakhir dengan memberikan nama/*brand* pinjol online baru. Kehadiran aplikasi pinjaman online memang memberikan alternatif dan kemudahan pinjaman untuk masyarakat, namun juga harus menjadi solusi yang baik. Saat terjadi masalah dengan pinjol ilegal pada umumnya konsumen lebih banyak bersifat pasif dan menerima saja ketika mendapat perlakuan merugikan.⁶

Asas legalitas menjamin kepastian hukum demi terwujudnya ruh dari hukum itu sendiri, yaitu keadilan. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum yang adil terhadap pengguna yang sudah terlanjur terjerat masalah dengan pinjol ilegal. LBH Jakarta mencatat hingga 2018 terdapat 195 korban pinjol dengan kasus-kasus diantaranya sebagai berikut yaitu⁷ korban diminta menari telanjang di atas rel kereta api agar pinjamannya lunas; Korban diancam dibunuh karena belum bisa melunasi pinjamannya; Korban dipecat oleh atasan, karena pihak pinjol menagih hutang ke atasan; Korban terpaksa *resign* dari kantor, karena malu pihak pinjol menagih ke rekan kerja; Korban ditalak cerai, karena pihak pinjol menagih ke mertua; Korban melakukan upaya jual ginjal karena terlilit bunga pinjaman sangat besar; Korban melakukan upaya bunuh diri dengan minum minyak tanah karena terlilit bunga pinjaman sangat besar.

Berikut merupakan modus pinjaman online yang merugikan peminjam yaitu Seluruh data pribadi diambil dari handphone milik peminjam; Penagihan dilakukan tidak hanya kepada peminjam saja melainkan kepada seluruh nomor; kontak yang ada dalam handphone milik peminjam; Penagihan dilakukan dengan cara memaki, mengancam bahkan dalam bentuk pelecehan seksual; Bunga pinjaman tidak terbatas; Penagihan dilakukan tanpa kenal waktu; Nomor kontak pinjaman online tidak selalu tersedia; Alamat kantor pinjaman online tidak jelas; Sudah melakukan pembayaran tapi tidak diakui karena alasan teknis.

Aplikasi pinjaman online ilegal dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat karena masyarakat hanya perlu mendownload aplikasi pinjaman online yang diinginkan melalui appstore yang ada di handphone untuk selanjutnya mengikuti syarat yang ditentukan dan selanjutnya dapat melakukan pinjaman uang.

⁶ S A Basha, M M Elgammal, and B M Abuzayed, "Online Peer-to-Peer Lending: A Review of the Literature," *Electronic Commerce Research* ..., 2021, <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1567422321000417>.

⁷ J A C Santos and A Winton, "Bank Capital, Borrower Power, and Loan Rates," *The Review of Financial Studies*, 2019, <https://academic.oup.com/rfs/article-abstract/32/11/4501/5319934>.

Begitu mudahnya melakukan pinjaman uang tanpa harus pergi atau menghabiskan waktu ke bank. Selain itu OJK melalui satgas waspada investasi juga telah meminta kepada pihak google untuk mencegah munculnya domain maupun aplikasi pinjaman online ilegal. Dilakukan dengan cara OJK memberikan daftar pinjaman online yang legal kepada pihak google dengan begitu google dapat melarang aplikasi atau domain fintech pinjaman yang tidak terdaftar pada OJK. Namun, pihak google mengatakan bahwa mereka tidak bisa mendeteksi hal tersebut dikarenakan pembuatan domain atau aplikasi pada google bersifat terbuka. Oleh karenanya, google hanya dapat membantu mengawasi melalui pantauan penawaran pinjaman online ilegal di internet.⁸

Pinjaman online menawarkan banyak fitur yang menguntungkan konsumen dibandingkan perbankan. Akibatnya, dalam dua tahun terakhir, *fintech* pinjaman online tumbuh sangat cepat. Dengan adanya *fintech*, seseorang sekarang yang ingin mengajukan pinjaman cukup mendownload aplikasi atau mengakses website penyedia layanan pinjaman, mengisi data dan mengupload dokumen yang dibutuhkan dan dalam waktu yang relative cepat pinjaman langsung cari ke rekening peminjam. Namun, akses negatif bermunculan seperti tersebarnya data pribadi peminjam karena proses verifikasi pinjaman online dilakukan secara online dan akan meminta persetujuan dari penerima pinjaman untuk mengakses semua data hal ini sangat berisiko tinggi data pribadi penerima pinjaman untuk disalahgunakan. Permintaan data pribadikonsumen sebenarnya dibutuhkan oleh perusahaan untuk melakukan asesment kepada calon peminjam dan untuk memastikan bahwa peminjam uang benar-benar orang yang namanya tercantum dalam aplikasi namun dalam beberapa kasus, akses kontak digunakan untuk melakukan penagihan.⁹

Dasar Hukum Pinjaman Online didalam Al Qur'an terdapat pada surat Al-Qardh (Pinjam Meminjam)

كِرِيْمٌ اَجْرٌ وَّلَهُ لَهٗ فَيُضِنُّ عَفْوَةً حَسَنًا قَرْضًا اَللّٰهُ يُفْرِضُ الَّذِيْ دَا مِّنْ

Artinya : “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”.(Q.S.al-Hadid Ayat 11)

Dalam Tafsir Al-Mukhtashar adalah barangsiapa yang mengeluarkan hartanya dengan sukarela untuk mencari wajah Allah, maka Allah akan memberinya pahala dari apa yang dikeluarkannya dengan berlipat ganda, dan baginya pada hari Kiamat pahala yang mulia, yaitu Surga. Artinya Dalam Islam terkait Pinjaman Online atau Offline

⁸ Eka Budiyaniti, “Upaya Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal,” *Info Singkat Bidang Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 2019.

⁹ A K Wafa, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Shopeepay Later,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2020, <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jhes/article/view/3588>.

Hukumnya Diperbolehkan. Meskipun diperbolehkan, lembaga yang mempraktikkan pinjaman online harus memperhatikan beberapa hal agar sesuai dengan nilai syariah. Adapun dampak hukum bagi pengguna pinjaman online ini Apabila sesuatu itu terkait Pinjaman yang dapat menimbulkan Problem baik itu Orang yang Meminjam ataupun Orang yang Meminjamkan entah itu Menjadi Pinjaman berkedok Investasi ataupun Apapun nama dan bentuknya termasuk yang akhir-akhir ini sangat marak beroperasi di tengah masyarakat kota sampai pedesaan dalam aneka bentuk: mulai dari yang menyamar sebagai koperasi, MLM gadungan, sampai seolah-olah bisnis emas. Maka semua itu Hukum nya menjadi HARAM Karena orang yang meminjamkan sudah mencari keuntungan dengan cara yang tidak baik sedangkan orang yang meminjam sudah membuat dirinya masuk kedalam Perbuatan RIBA.

Maka ada 3 Hal penting terkait Pinjaman Online (Pinjol) yang wajib diperhatikan. Pertama, tidak menggunakan Riba. Dalam Islam riba artinya sebuah penambahan nilai atau bunga melebihi jumlah pinjaman saat dikembalikan dengan nilai tertentu yang diambil dari jumlah pokok pinjaman untuk dibayarkan oleh peminjam. Secara eksplisit, Allah swt melarang umat-Nya untuk melakukan riba, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

الرِّبَاۗءِ ۖ وَحَرَّمَ الْبَيْعَ ٱللّٰهُ ۖ وَٱلْحُلَّ

Artinya :“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

Kedua, jangan menunda untuk membayar utang. Maksud menunda di sini, ketika pemilik utang sudah mampu membayar, namun menunda untuk melakukan pembayaran. Hal ini hukumnya adalah haram. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan dari ‘Amr bin asy-Syarid dari ayahnya, Rasulullah saw bersabda :

وَعُقُوبَتُهُ عِرْضُهُ يُجَلُّ ٱلْوَٰجِدَ لِي

Artinya : “Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang yang mampu membayar menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya” (H.R. Al-Bukhari, Ibnu Majah, dan an-Nasa’i).”

Ketiga, memaafkan orang yang tidak mampu membayar utang. Adakalanya dalam suatu kondisi, pemilik utang tidak mampu untuk melunasi utang, maka ditunggu sampai yang bersangkutan ada kelonggaran untuk melunasi utang. Jika benar-benar tidak mampu, memaafkan utang tersebut bagi peminjam adalah hal yang mulia dalam ajaran Islam. Hal tersebut dibuktikan oleh firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 280 :

تَعْلَمُونَ كُنْتُمْ إِن ۖ لَّكُمْ خَيْرٌ نَّصَدَّقُوا ۖ وَأَنَّ مَيْسِرَةً إِلَى ۖ فَتَنْظِرَةً عَسْرَةً ۖ ذُو كَانَ وَإِن

Artinya: “Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (Q.S.Al-Baqarah :280).

Senada dengan hal itu, riwayat hadis lainnya dari ‘Ubaidillah bahwasanya dia mendengar Abu Hurairah r.a. dari Nabi saw, beliau bersabda yang artinya:“Ada seorang pedagang yang memberikan pinjaman kepada manusia, maka jika ia melihat orangnya kesulitan, ia berkata kepada pelayannya: Bebaskanlah ia, semoga Allah membebaskan kita (dari dosa-dosa dan adzab), maka Allah pun membebaskannya” (H.R. Al-Bukhari). Maka kita sebagai Muslim sudah diberikan solusi dalam Kegiatan Pinjam meminjam (Qaradh) yaitu dengan Pinjaman Syari’ah. Dalam sistem syariah, terdapat beberapa jenis akad yang dapat dipilih pengguna, di antaranya akad jual beli, akad simpan pinjam, akad saling membantu, dan sebagainya. Sementara itu, dalam sistem konvensional, tidak terdapat akad tersebut. Dari segi praktik, meminjam uang melalui pinjol syariah hampir sama dengan pinjol konvensional. Namun, perbedaan terletak pada akad dan proses pengembaliannya.

Dari sisi syarat peminjaman, Pinjaman Online syariah memiliki banyak kesamaan dengan pinjol konvensional.

Namun, dalam penggunaan dana pinjaman syariah peminjam tidak boleh menggunakan uang pinjaman untuk kegiatan yang dilarang dalam syariat seperti maisir (perjudian), gharar (ketidakpastian), riba (berbunga), dan haram. Bentuk produk pinjaman online syariah tidak jauh berbeda dengan produk layanan keuangan syariah lainnya, seperti bank syariah, asuransi syariah, sekuritas syariah, hingga asset management syariah. Maka Pinjaman Online syariah sebagai pilihan karena terhindar dari riba. Sementara pinjol yang marak di tengah masyarakat, jauh dari kata ta’awun atau tolong menolong. Kemudharatan pinjol ilegal itu tidak hanya pada aspek finansial, tetapi juga pada sistem yang digunakan, misalnya data peminjam yang sudah melunasi pinjaman dana tidak langsung dihapus. Kerap terjadi penagihan pinjaman dengan cara tidak wajar, misalnya dengan ancaman, gara-gara pinjaman yang harus dilunasi terlambat dibayar.

Berdasarkan dari uraian sebelumnya maka yang menjadi permasalahan dalam Laporan pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah bagaimana menciptakan masyarakat yang sadar akan dampak Pinjaman Online yang ada ditengah masyarakat, khususnya masyarakat di desa Tanjung Atap Barat Kabupaten Ogan Ilir.

METODE PENGABDIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah dalam bentuk penyuluhan hukum yang dilakukan secara tatap muka atau langsung dengan cara memberikan materi langsung ke masyarakat tentang perlunya kesadaran setiap orang dalam memahami Mekanisme Pinjaman Online yang diakui Negara (Perspektif Hukum dan Agama) di Desa Tanjung Atap Barat Kabupaten Ogan Ilir. Pendekatan yang dilakukan dalam penyuluhan hukum ini adalah dengan

pendekatan partisipatif, artinya para peserta penyuluhan hukum ini dituntut untuk aktif dalam mengikuti semua rangkaian kegiatan. Kompetensi yang akan dibentuk ditandai dengan indikator peningkatan pengetahuan dan kesadaran peserta tentang kekerasan seksual dari sudut pandang hukum yang berlaku dan bahaya dibalik kekerasan seksual itu sendiri. Proses Kegiatan Penyuluhan melalui berikut. *Pertama*, penyampaian informasi dalam kegiatan penyuluhan hukum ini dilakukan dengan cara tatap secara langsung dengan masyarakat oleh narasumber dengan cara memberikan penjelasan dalam bentuk ceramah dengan menampilkan powerpoint yang terkait dengan materi. *Kedua*, Tanya jawab dan diskusi Tanya jawab dan diskusi merupakan tindak lanjut dari tahap orientasi, sehingga teridentifikasi permasalahan aktual dikalangan masyarakat, serta dapat dicari jalan pemecahannya. *Ketiga*, Strategi Evaluasi yaitu Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan ini dilakukan baik terhadap proses maupun hasil yang didasarkan pada beberapa aspek, yaitu Kehadiran peserta; Keaktifan peserta; Relevansi; Akseptabilitas; Ketepatangunaan; dan dampak jangka panjang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Manfaat yang diperoleh (*outcome*) artinya adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya luaran pada jangka menengah (efek langsung). *Outcome* menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil yang lebih tinggi yang mungkin menyangkut kepentingan banyak pihak. Adapun manfaat yang diperoleh pada kegiatan penyuluhan hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Melalui penyuluhan hukum yang dilaksanakan secara langsung ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada masyarakat dalam memahami bahwa perlunya pengetahuan tentang Mekanisme Pinjaman Online yang diakui Negara (Perspektif Hukum dan Agama);
2. Memberikan pengetahuan dan solusi kepada masyarakat terhadap permasalahan yang terkait Mekanisme Pinjaman Online yang diakui Negara (Perspektif Hukum dan Agama);
3. Untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang sanksi-sanksi Pidana dan hak-hak korban yang terlilit pinjaman online.

Faktor yang Menghambat

Adapun faktor yang menghambat persiapan dan perencanaan kegiatan diantara koordinator dan tim pelaksana adalah sebagai berikut;

- a. Sulitnya diskusi bersama tim pelaksana dikarenakan kesibukan dalam menjalankan aktifitas sebagai Dosen; dan
- b. Adakalanya terjadi *miss communication* diantara koordinator dan tim.

Adapun faktor yang menghambat pelaksanaan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat yang dilakukan secara langsung adalah sebagai berikut:

- a. Jauhnya jarak lokasi kegiatan dari kota Palembang;
- b. Kondisi jalan menuju lokasi kegiatan yang masih belum begitu baik; dan
- c. Arus Kendaraan menuju lokasi kegiatan yang begitu padat merupakan salah satu faktor penghambat Tim untuk tiba tepat waktu di lokasi kegiatan.

Faktor yang Mendukung

Adapun faktor yang mendukung kegiatan adalah sebagai berikut;

- a. Pelaksanaan kegiatan seperti
 - 1) Kesiapan para narasumber dalam menguasai dan memberikan materi kepada peserta penyuluhan hukum;
 - 2) Kesiapan sarana penunjang berupa tempat yang baik disediakan oleh Kades;
- b. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan dapat berjalan dengan lancar; dan
- c. Kesiapan Peserta kegiatan penyuluhan dalam mengikuti kegiatan sudah baik karenasebelum dilaksanakan kegiatan terlebih dahulu dilakukan sosialisasi tema kegiatan.

Solusi dan Tindak Lanjut

Solusi dan tindak lanjut terhadap penghambat kegiatan adalah sebagai berikut: Secara keseluruhan kegiatan penyuluhan hukum ini sudah berjalan dengan baik namun kendala nonteknis berupa kurang baik kondisi jalan menuju lokasi kegiatan masih dirasakan oleh karena itu sebaiknya pemerintah setempat disarankan untuk memperbaiki kondisi jalan yang kurang baik saat ini guna memudahkan akses ke Desa tujuan.

Rencana dan Langkah Strategis

Adapun rencana dan langkah strategis agar kegiatan dapat berkelanjutan pada masa yang akan datang adalah sebagai berikut:

1. Menentukan bentuk dan sasaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
2. Meminta izin pelaksanaan kegiatan penyuluhan di tempat kegiatan terkait;
3. Menentukan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung terselenggaranya kegiatan penyuluhan yang lebih baik; dan
4. Rapat koordinasi dengan tim pelaksanaan dalam hal:
 - a. Menetapkan hari, tanggal dan waktu pelaksanaan kegiatan;
 - b. Peralatan dan materi yang perlu dipersiapkan;

- a. Pembentukan panitia yang turut membantu;
 - b. Besaran biaya yang diperlukan; dan
 - c. Fasilitator yang turut serta dalam pemberian materi.
5. Mempersiapkan seluruh kebutuhan kegiatan termasuk materi penyuluhan, sarana dan prasarana yang diperlukan;
 6. Melakukan gladi bersih dengan narasumber dan tim pelaksanaan terkait kegiatan minimal sehari sebelum kegiatan berlangsung agar kegiatan dapat berjalan lebih lancar;
 7. Acara pembukaan yang dilakukan oleh MC atau moderator acara;
 8. Acara penyuluhan yaitu presentasi atau penjelasan mengenai materi dengan topik yang telah ditentukan kepada *audience*;
 9. Acara diskusi dan tanya jawab antara narasumber dan peserta kegiatan;
 10. Setelahnya dilakukan kuis untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta terkait topik yang telah dipaparkan;
 11. Acara penutup yang dilakukan oleh MC atau moderator acara; dan
 12. Dokumentasi acara kegiatan (berupa *screenshot* peserta dan narasumber)

Kesimpulan

Pinjaman online tumbuh dengan cepat seiring antusiasme dan permintaan yang tinggi. Kemudahan dan kecepatan dalam proses kredit membuat banyak orang ingin mencoba. Namun penting, penting sekali memahami pengertian pinjaman online, bagaimana cara kerjanya, bunga dan resikonya. Munculnya banyak pinjaman online ilegal yang sangat merugikan masyarakat, menunjukkan pentingnya pemahaman atas jenis pinjaman yang baru ini. Pinjaman online ilegal merupakan penyelenggaraan lembaga jasa keuangan yang tidak terdaftar dan tidak berizin di otoritas jasa keuangan (OJK). Mekanisme pinjaman online ilegal juga merupakan persyaratan mudah beberapa di antaranya kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK), nomor pokok wajib pajak (NPWP), Surat izin mengemudi (SIM) dan juga nomor telepon. Adapun persyaratan pinjaman online ilegal yang dilakukan ketiga subjek yaitu dengan bermodalkan mengisi data, mengirim foto KTP dan verifikasi wajah. Selain itu cara pengiriman untuk mengisi aplikasi tersebut sangat mudah dan dana yang di perlukan pada saat peminjaam online tersebut dilaksanakan tidak lebih dari 1 jam dana peminjaman sudah cair dan bisa diambil di rekening yang tercantup pada saat pengisian data. Sehingga banyak masyarakat tergiur dengan adanya pinjaman online ilegal tersebut.

Pinjaman online tumbuh cepat seiring antusiasme dan permintaan yang tinggi.

Kemudahan dan kecepatan dalam proses kredit membuat banyak orang ingin mencoba.

Namun, penting sekali memahami pengertian pinjaman online, bagaimana cara kerjanya, bunga, dan resikonya. Munculnya banyak pinjaman online ilegal yang sangat merugikan masyarakat, menunjukkan pentingnya pemahaman atas jenis pinjaman yang baru ini.

Mengetahui keuntungan dan kekurangan pinjaman online sangat penting sebelum mencoba fasilitasnya. Supaya dapat mempertimbangkan urgensi kebutuhan dan kemampuan bayar sebelum mengajukan pinjaman. Jangan hanya tertarik dengan kemudahan dalam mendapatkan uang. Sebagai peminjam harus siap dengan segala resikonya. Pinjaman online cepat cair akan menguntungkan jika digunakan secara bijak. Sepanjang kita bisa tetap bijak dan berfikir rasional sesuai dengan kebutuhan, jangan alergi dan takut dengan fintech atau pinjaman online.

Pinjaman online tumbuh cepat seiring antusiasme dan permintaan yang tinggi. Kemudahan dan kecepatan dalam proses kredit membuat banyak orang ingin mencoba. Namun, penting sekali memahami pengertian pinjaman online, bagaimana cara kerjanya, bunga, dan resikonya. Munculnya banyak pinjaman online ilegal yang sangat merugikan masyarakat, menunjukkan pentingnya pemahaman atas jenis pinjaman yang baru ini. Mengetahui keuntungan dan kekurangan pinjaman online sangat penting sebelum mencoba fasilitasnya. Supaya dapat mempertimbangkan urgensi kebutuhan dan kemampuan bayar sebelum mengajukan pinjaman. Jangan hanya tertarik dengan kemudahan dalam mendapatkan uang. Sebagai peminjam harus siap dengan segala resikonya. Pinjaman online cepat cair akan menguntungkan jika digunakan secara bijak. Sepanjang kita bisa tetap bijak dan berfikir rasional sesuai dengan kebutuhan, jangan alergi dan takut dengan fintech atau pinjaman online.

Pinjaman online tumbuh cepat seiring antusiasme dan permintaan yang tinggi. Kemudahan dan kecepatan dalam proses kredit membuat banyak orang ingin mencoba. Namun, penting sekali memahami pengertian pinjaman online, bagaimana cara kerjanya, bunga, dan resikonya. Munculnya banyak pinjaman online ilegal yang sangat merugikan masyarakat, menunjukkan pentingnya pemahaman atas jenis pinjaman yang baru ini. Mengetahui keuntungan dan kekurangan pinjaman online sangat penting sebelum mencoba fasilitasnya. Supaya dapat mempertimbangkan urgensi kebutuhan dan kemampuan bayar sebelum mengajukan pinjaman. Jangan hanya tertarik dengan kemudahan dalam mendapatkan uang. Sebagai peminjam harus siap dengan segala resikonya. Pinjaman online cepat cair akan menguntungkan jika digunakan secara bijak. Sepanjang kita bisa

tetap bijak dan berfikir rasional sesuai dengan kebutuhan, jangan alergi dan takut dengan fintech atau pinjaman online.

REFERENSI

Buku

- As-suyuthi, Jalaluddin. Tafsir Jalalain Jilid 2 (Terj. Bahrin Abu Bakar). Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2014.
- Azam, Abdul Aziz Muhammad. “Fikih Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam” Jakarta: Amzah. 2010.
- Alwi, achmad basori, 2018, Pembiayaan berbasis teknologi (Fintech) yang berdasarkan syariah, Al-Qonun, Vol 21 No. 2 Universitas Air Langga Surabaya, Desember.
- Dzuwaini, Dimyauddin, 2015, Pengantar Fiqih Muamalah, Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Ibrahim, Khudari. “Penerapan Prinsip Mudharabah Dalam Perbankan Syariah”. Jurnal IUS. Vol. 2. No. 4 April. 2014.

Jurnal

- Basha, S A, M M Elgammal, and B M Abuzayed. “Online Peer-to-Peer Lending: A Review of the Literature.” *Electronic Commerce Research ...*, 2021. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1567422321000417>.
- Budiyanti, Eka. “Upaya Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal.” *Info Singkat Bidang Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 2019.
- Feng, L, and T R Sass. “The Impact of Incentives to Recruit and Retain Teachers in ‘Hard-to-staff’ Subjects.” *Journal of Policy Analysis and Management*, 2018. <https://doi.org/10.1002/pam.22037>.
- Gupta, D, and Y Chen. “Retailer-Direct Financing Contracts under Consignment.” *Manufacturing & Service Operations ...*, 2020. <https://doi.org/10.1287/msom.2018.0754>.
- Iman, Nofie, 2016, Financial technology dan lembaga keuangan, Yogyakarta, gathering mitra linkage Bank Syariah MandiriSofhiyan. “Pemahaman Fikih Terhadap Mudharabah (Implementasi pembiayaan Pada Perbankan Syari’ah)”. Jurnal al-Adl . Vol. 9. No. 2 Juli. 2016.
- Karmeli, Elly, Ika Fitriyani, and Rahmaningsih Febrianti. “Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada Umkm Di Kabupaten Sumbawa.” *Jurnal Ekonomi & Bisnis*. [download.garuda.kemdikbud.go.id](https://doi.org/10.58406/jeb.v9i3.506), 2021. <https://doi.org/10.58406/jeb.v9i3.506>.
- Priyonggojati, Agus. *Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Dalam*

- Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending. Jurnal Usm Law Review*. Vol. 2. dspace.uui.ac.id, 2019. <https://doi.org/10.26623/julr.v2i2.2268>.
- Santos, J A C, and A Winton. "Bank Capital, Borrower Power, and Loan Rates." *The Review of Financial Studies*, 2019. <https://academic.oup.com/rfs/article-abstract/32/11/4501/5319934>.
- Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, 7(2), 2021ISSN Online 2614-3569, ISSN Print 2614-3216Saran Perujukan:Triasih, D., Muryati, D. T., & Nuswanto, A. H. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Perjanjian Pinjaman Online. Seminar Nasional Hukum Universitas NegeriSemarang, 7(2), 591-608.
- Sudiarti, Sri. "fiqih Muamalah Kontemporer" Medan: Febi UIN SU Press. 2018.
- SUGANDA, A. D. (2013). PENYELESAIAN SENGKETA DALAM EKONOMI SYARIAH. ISLAMIC ECONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam, 4(1).
- Zulfa, Eva Achjani. "Menakar Kembali Pemaknaan Mu'amalah (Suatu Pergeseran Paradigma di Indonesia)". *Lex Jurnalica*. Vol. 2. No. 2 April. 2007
- Sugangga, R, and E H Sentoso. "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal." *Pakuan Justice Journal of Law ...*, 2020. <http://journal.unpak.ac.id/index.php/pajoul/article/view/2050>.
- Wafa, A K. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Shopeepay Later." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2020. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jhes/article/view/3588>.